



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN

NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

MEKANISME PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH KHUSUS
BAGI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BANJARMASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin mempunyai tugas menegakkan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat;
- b. bahwa untuk melaksanakan tugas dimaksud Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Non Pegawai, Anggota Banpol, Anggota Satuan Linmas Organik, Anggota Penegakan Peraturan Daerah, dan Bidang Pembinaan Masyarakat dapat diberikan biaya perjalanan dinas dalam daerah khusus dalam rangka melaksanakan kegiatan operasional untuk penjagaan/piket, pengawasan/patroli, maupun tindakan penertiban guna Penegakkan Peraturan Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Mekanisme Perjalanan Dinas Dalam Daerah Khusus bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik tahun 1959 Nomor 72, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 286);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);

13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG MEKANISME PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH KHUSUS BAGI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BANJARMASIN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Banjarmasin.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Banjarmasin.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin.
5. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin.
6. Kepala Satuan adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin.
7. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin
8. Non Pegawai adalah Anggota Tenaga Kontrak Perbantuan (Banpol), dan Satuan Linmas Organik.
9. Perjalanan dinas adalah perjalanan dinas yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil atau Non Pegawai Negeri Sipil baik secara perorangan maupun secara bersamaan dari tempat kedudukannya ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukannya yang semula.
10. Perjalanan dinas dalam daerah adalah perjalanan dalam daerah Kota Banjarmasin.
11. Dana Operasional perjalanan dinas dalam daerah adalah biaya dalam bentuk uang saku yang diberikan secara lumpsum.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud perjalanan dinas dalam daerah adalah untuk melaksanakan tugas-tugas pokok pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Kota Banjarmasin.
- (2) Tujuan perjalanan dinas dalam daerah untuk menegakkan Peraturan Daerah, menjaga dan memelihara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat serta menjaga objek vital Pemerintah Kota Banjarmasin.

BAB III

**PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH KHUSUS BAGI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

**Bagian Kesatu
Keuangan**

Pasal 3

Biaya Perjalanan dinas dalam daerah berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin.

Bagian Kedua Penggunaan Dana Operasional Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Pasal 4

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin mengalokasikan Dana Operasional bagi Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai.**
- (2) Dana Operasional dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk mendukung kegiatan operasional untuk penjagaan/piket objek vital, pengawasan / patroli, maupun tindakan penertiban dan Penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;**

BAB IV

MEKANISME PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH KHUSUS

Bagian Kesatu

Persetujuan Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Pasal 5

- (1) Setiap pelaksana perjalanan dinas dalam daerah yang akan melaksanakan perjalanan dinas terlebih dahulu harus mendapat persetujuan atau perintah.**
- (2) Persetujuan atau perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk melaksanakan perjalanan dinas bagi :**
 - a. Pejabat Eselon II disetujui oleh Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin;**
 - b. Pejabat Eselon III, IV, Pelaksana dan PTT/Non Pegawai disetujui oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin; dan**
 - c. Jumlah lebih dari 5 orang cukup disetujui oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin.**

Bagian Kedua

Surat Perintah Tugas untuk Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Pasal 6

Setiap pelaksana perjalanan dinas dalam daerah yang ditunjuk untuk melakukan perjalanan dinas diberikan Surat Perintah Tugas dari Pejabat yang berwenang, dengan ketentuan :

- a. Pejabat Eselon II ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin; dan**
- b. Pejabat Eselon III, IV, Pelaksana dan PTT/Non Pegawai ditandatangani oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin.**

Bagian Ketiga

Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD)

Pasal 7

Setiap pelaksana perjalanan dinas dalam daerah yang ditunjuk untuk melakukan perjalanan dinas diberikan Surat Perintah Tugas dari Pejabat yang berwenang sesuai dengan pasal 6, dengan ketentuan :

- a. Pejabat Eselon II dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin;
- b. Pejabat Eselon III, IV, Pelaksana dan PTT/Non Pegawai dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin;
- c. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dapat dibuat atas nama perwakilan (koordinator) dengan dilampiri nama-nama pengikutnya sesuai dengan Surat Perintah Tugas.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

- (1) Sebagai bagian dari perlengkapan operasional Polisi Pamong Praja dalam menunjang pelaksanaan tugas-tugasnya, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin wajib menggunakan kendaraan operasional dalam pelaksanaan tugas.
- (2) Dana Operasional untuk Perjalanan Dinas Dalam Daerah ini sewaktu-waktu dapat ditinjau kembali.
- (3) Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah hanya dapat dibayarkan kepada Anggota Tenaga Kontrak Perbantuan (Banpol), dan Satuan Linmas Organik.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 3 Januari 2021
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 3 Januari 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,



IKHSAN BUDIMAN

- a. Pejabat Eselon II dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin;
- b. Pejabat Eselon III, IV, Pelaksana dan PTT/Non Pegawai dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin;
- c. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dapat dibuat atas nama perwakilan (koordinator) dengan dilampiri nama-nama pengikutnya sesuai dengan Surat Perintah Tugas.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

- (1) Sebagai bagian dari perlengkapan operasional Polisi Pamong Praja dalam menunjang pelaksanaan tugas-tugasnya, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin wajib menggunakan kendaraan operasional dalam pelaksanaan tugas.
- (2) Dana Operasional untuk Perjalanan Dinas Dalam Daerah ini sewaktu-waktu dapat ditinjau kembali.
- (3) Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah hanya dapat dibayarkan kepada Anggota Tenaga Kontrak Perbantuan (Banpol), dan Satuan Linmas Organik.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 3 Januari 2022
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 3 Januari 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,



IKHSAN BUDIMAN